



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

Website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> Email : kalteng.polpp@gmail.com



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja.
SUB UNIT ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
PROGRAM	: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
KEGIATAN	: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
SUB KEGIATAN	: Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.
TUJUAN	: Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.
PAGU	: Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
OUTPUT	: Laporan Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.
OUTCOME	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Penanganan Suakarsa.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada yang dalam hal ini membutuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur se-Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

III. TUJUAN

1. Terlaksananya kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda.
2. Terlaksananya Sidang ditempat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Terlaksananya pembentukan Penguatan Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se- Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Tersedia data seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se- Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS se Provinsi Kalimantan Tengah.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2022;

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS se Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Saran

Agar Program dan Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS se Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 agar dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 11 Maret 2022
Mengetahui

Plt. Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Daerah,



H. ANTONIUS, SH
Pembina

NIP. 19630212 198303 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
Website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> Email : kalteng.polpp@gmail.com



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja.
SUB UNIT ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
PROGRAM	: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
KEGIATAN	: Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
SUB KEGIATAN	: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
TUJUAN	: Meningkatkan kualitas penanganan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
PAGU	: Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
OUTPUT	: Laporan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
OUTCOME	: Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, melalui kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

III. TUJUAN

1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur guna menyebarkan informasi terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berlaku .
2. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

IV. Sasaran Kegiatan

Pemangku kepentingan aparatur, badan usaha/ pelaku usaha maupun masyarakat.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2022.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

B. Saran

Agar program dan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Kabupaten/Kota Provinsi se Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 11 Maret 2022

Mengetahui

Plt. Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Daerah,



H. ANTONIUS, SH

Pembina

NIP. 19630212 198303 1 015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

Website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> Email : kalteng.polpp@gmail.com



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja.
SUB UNIT ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
PROGRAM	: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
KEGIATAN	: Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
SUB KEGIATAN	: Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
TUJUAN	: Meningkatkan kualitas penanganan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
PAGU	: Rp.49.500.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
OUTPUT	: Laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
OUTCOME	: Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, melalui kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

III. TUJUAN

1. Terlaksananya kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Terlaksananya koordinasi serta kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak terkait.

IV. Sasaran Kegiatan

Pemangku kepentingan aparatur, badan usaha/ pelaku usaha maupun masyarakat.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.49.500.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan II, III dan IV Tahun Anggaran 2022.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

B. Saran

Agar program dan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Kabupaten/Kota Provinsi se Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 11 Maret 2022

Mengetahui

Plt. Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Daerah,



H. ANTONIUS, SH

Pembina

NIP. 19630212 198303 1 015



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja.
SUB UNIT ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
PROGRAM	: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
KEGIATAN	: Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
SUB KEGIATAN	: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
TUJUAN	: Meningkatkan kualitas kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
PAGU	: Rp.84.500.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
OUTPUT	: Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
OUTCOME	: Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, melalui kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat dengan kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melaksanakan Penyidikan serta Penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan Perda dan/atau Perkada di wilayah kabupaten/ kota se- Provinsi Kalimantan Tengah dengan selalu mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

III. TUJUAN

1. Terlaksananya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
2. Terlaksananya penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur se- Kalimantan Tengah.
3. Terlaksananya kegiatan penertiban penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur se- Kalimantan Tengah.
4. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparatur Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan/atau aparatur terkait.

IV. Sasaran Kegiatan

Pemangku kepentingan aparatur, pelaku usaha maupun masyarakat.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.84.500.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2022.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

B. Saran

Agar program dan kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Kabupaten/Kota Provinsi se Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 11 Maret 2022
Mengetahui

Plt. Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Daerah,



H. ANTONIUS SH
Pembina

NIP. 19630212 198303 1 015

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2022

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

NO	TRIWULAN	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	I	- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi - Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.	Januari s/d Maret
2	II	- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. - Sub Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi - Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.	April s/d Juni
3	III	- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. - Sub Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi - Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.	Juli s/d September
4	IV	- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. - Sub Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Oktober s/d Desember

	2. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi a. Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.	
--	---	--

Palangka Raya, 11 Maret 2022
Plt. Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Daerah,


H. ANTONIUS SH
Pembina
NIP. 19630212 198303 1 015